



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah, perlu strategi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pemerintah Kabupaten Demak merupakan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan responsif gender Pemerintah Kabupaten Demak.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 13 November 2017
BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 15 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN RESPONSIF
GENDER PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RESPONSIF GENDER PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

A. PENGERTIAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan budaya masyarakat dan dapat berubah.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai warga Negara agar mampu berperan dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi politik, dan sosial budaya, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya. Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.
6. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadaan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

7. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender didalam proses perencanaan dan penganggaran.
8. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
9. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan perempuan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program kegiatan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional yang memuat kerangka ekonomi daerah baik yang dilaksanakan langsung dari pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.
13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan OPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra OPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksakannya.
14. Pagu Indikatif merupakan perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SOPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai penyusunan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen pelaksanaan anggaran dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
19. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kerja suatu program atau kegiatan.
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
22. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program serta kebijakan.
23. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) dan kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.
24. Indikator Gender adalah kriteria atau ukuran untuk mengukur perubahan relasi gender dalam masyarakat sepanjang waktu.
25. Indikator Kinerja Responsif Gender adalah perubahan kinerja pengurangan kesenjangan atau peningkatan kondisi laki-laki dan perempuan setelah dilakukan suatu intervensi baik berupa program atau kegiatan.
26. Jenis Kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian reproduksi.
27. Kesenjangan Gender adalah suatu kondisi dimana tidak ada kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan.
28. Akses adalah peluang atau kesempatan yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya baik sumber daya alam, politik, ekonomi, sosial, maupun waktu.
29. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap sumber daya.
30. Partisipasi adalah perlibatan atau keterwakilan dalam proses suatu kegiatan dan pengambilan keputusan.
31. Penerima Manfaat adalah target/sasaran dari program/kegiatan yang memperoleh manfaat.
32. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan, kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender apabila dalam proses ini ditemukan deviasi, maka segera diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang lebih efektif dan efisien.
33. Penilaian adalah suatu kegiatan dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan suatu kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender dalam waktu tertentu. Evaluasi di arahkan untuk membandingkan antara yang selanjutnya dan realita yang dapat di lihat dan indikator *input*, *output*, *income*, dan dampak.

34. *Gender Analisis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis gender pada kebijakan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak baik yang sudah ada atau yang akan disusun.
35. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun Pemerintah Kabupaten Demak yang menunjukkan kesediaan OPD untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

B. PRINSIP DAN TUJUAN

1. Prinsip PPRG Pemerintah Kabupaten Demak adalah:
 - a. PPRG merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran;
 - b. PPRG sebagai pelengkap dalam menyusun dokumen perencanaan strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Demak; dan
 - c. proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran menggunakan Analisis Gender.
2. Tujuan PPRG Pemerintah Kabupaten Demak adalah:
 - a. meningkatkan kesadaran dan pemahaman cara pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender;
 - b. memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan perempuan dari penggunaan belanja atau pengeluaran pembangunan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan serta membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Demak;
 - d. membantu mengurangi kesenjangan gender dan meningkatkan peran serta dalam pembangunan;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki dan perempuan dan berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi); dan
 - f. menjamin agar kebutuhan dan aspirasi lain-lain dan perempuan dan berbagai kelompok sosial berdasarkan jenis kelamin, ras, suku, bangsa, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam belanja pengeluaran.

C. RUANG LINGKUP DAN SASARAN

1. Ruang lingkup PPRG Pemerintah Kabupaten Demak adalah:
 - a. perencanaan responsif gender menggunakan pendekatan Analisis Gender untuk mengintegrasikan perbedaan kondisi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki;
 - b. penganggaran responsif gender merupakan sebuah kerangka kerja analisis kebijakan anggaran melalui proses-proses penentuan alokasi sumberdaya yang proporsional atau berkeadilan; dan
 - c. penetapan anggaran pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di tempatkan pada level program/kegiatan yang sudah ditentukan sasaran dan target kegiatan yang menimbangkan perspektif gender.

2. Sasaran PPRG Pemerintah Kabupaten Demak adalah:
 - a. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak; dan/atau
 - b. masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

D. SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Penyusunan dokumen perencanaan strategis merupakan bagian penentuan prioritas tindakan, rencana dan target yang dicapai.
2. Penyusunan penganggaran menggambarkan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
3. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran harus berpedoman pada dokumen perencanaan daerah, meliputi:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra OPD; dan
 - d. Renja OPD.
4. Dokumen kebijakan operasional yang meliputi APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD merupakan alat untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah di rumuskan dalam dokumen-dokumen kebijakan strategis.
5. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dan proses pengelolaan keuangan daerah.
6. Siklus pengelolaan keuangan daerah di lakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu;
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi.
7. Kerangka PPRG merupakan bagian sub sistem dari bagian manajemen berbasis Kinerja
8. Kerangka kerja PPRG dalam siklus anggaran berbasis kinerja meliputi 4 (empat) tahap yaitu:
 - a. identifikasi masalah;
 - b. penyusunan strategi;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengukuran kinerja.
9. Sistem anggaran berbasis kinerja memperhatikan hubungan keterkaitan antara pembiayaan dengan keluaran (*output*) dan basil (*outcome*) yang diharapkan dan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi.

E. TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

1. Data terpilah penting guna mengidentifikasi masalah yang dirinci menurut jenis kelamin, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu yang dalam analisisnya menggunakan analisis gender.
2. Data terpilah untuk mengetahui posisi, kondisi, serta kebutuhan masyarakat perempuan dan lain-lain dalam berbagai bidang pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan.

3. Uraian data terpilah dapat dikelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data:
 - a. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder;
 - b. Jenis data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
4. Data Terpilah bermanfaat:
 - a. sebagai bahan untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan yang responsif gender,
 - b. untuk mengetahui kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan
 - c. sebagai alat untuk melakukan analisis gender mengetahui berbagai permasalahan isu gender serta untuk mengukur ada tidaknya kesenjangan gender;
 - d. sebagai bahan evaluasi dampak atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender di berbagai bidang.
5. Indikator kinerja terdiri dari:
 - a. indikator kinerja input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat menghasilkan keluaran yang ditentukan misalnya untuk Sumber Daya Manusia (SDM), informasi, kebijakan dan lain-lain;
 - b. indikator kinerja proses adalah segala sesuatu yang menunjukkan upaya untuk mengolah masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*);
 - c. indikator kinerja *output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik;
 - d. indikator kinerja *outcome* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan pada jangka menengah (efek langsung);
 - e. indikator kinerja manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. indikator kinerja dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif pada setiap indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan.
6. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator kinerja antara lain:
 - a. spesifik dan jelas, maksudnya tidak ada kesalahan interpretasi;
 - b. dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif
 - c. relevan, maksudnya kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang relevan;
 - d. dapat dicapai, maksudnya harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak;
 - e. fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan dan hasil kegiatan; dan
 - f. efektif maksudnya data dan informasi berkaitan dengan indikator kinerja dapat dikumpulkan, diolah, dianalisis dengan biaya yang tersedia oleh suatu lembaga.
7. Penyusunan Perencanaan Responsif Gender menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) adalah salah satu alat analisis gender pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.

8. Penyusunan Penganggaran Responsif Gender merupakan penyusunan anggaran yang mencerminkan anggaran keseluruhan yang dapat menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan manfaat yang tepat.
9. Langkah-langkah PPRG, yaitu:
 - a. melakukan analisis situasi yang dapat menggambarkan adanya isu kesenjangan dan upaya yang mencerminkan perbaikan kesenjangan gender yang ada;
 - b. penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai dasar untuk menilai suatu kegiatan yang telah mengintegrasikan hasil analisis gender untuk mendapatkan anggaran; dan
 - c. langkah-langkah PPRG dijabarkan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf F, huruf G dan huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
10. Penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) mempunyai tahapan sebagai berikut:
 - a. kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis;
 - b. menyajikan data pembuka wawasan;
 - c. mengenali faktor kesenjangan;
 - d. menemukenali sebab kesenjangan internal;
 - e. menemukenali sebab kesenjangan eksternal;
 - f. reformulasi tujuan;
 - g. rencana aksi;
 - h. data dasar; dan
 - i. indikator gender.
11. Dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS) mempunyai tahapan sebagai berikut:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. indikator kinerja kegiatan;
 - e. analisa situasi;
 - f. alokasi sumber dana; dan
 - g. dampak/hasil *output*.
12. Tujuan pemantauan dan evaluasi PPRG Pemerintah Kabupaten Demak adalah:
 - a. mengetahui berbagai informasi yang bersifat fenomenal berupa apa, mengapa, dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. mengendalikan kearah yang lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. mendekteksi dini permasalahan isu gender yang belum diintegrasikan ke dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD;
 - d. memperoleh masukan baru berupa pengalaman, perbandingan, dan berbagai hal yang berkaitan dengan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan aplikasinya dalam Rencana Kerja dan Anggaran (DPA OPD) / Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD; dan
 - e. memastikan penerapan indikator kinerja responsif gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dan mengukur kemajuan-kemajuan pelaksanaan program kegiatan.

13. Tahapan evaluasi PPRG didasarkan pada nilai-nilai jawaban yang ditetapkan melalui indikator mulai dan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari hasil evaluasi menjadi masukan dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

14. Pelaporan merupakan bagian akhir dan penilaian PPRG.

F. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER

LANGKAH-LANGKAH	KEGIATAN
Langkah 1	<p>a. Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan, program/kegiatan/sub kegiatan yang ada;</p> <p>b. Pilih Kebijakan/program/kegiatan/pembangunan yang di analisis baik yang sudah ada maupun yang akan di buat (baru) dengan cara;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pastikan di tingkat apa yang akan di analisis apakah di tingkat kebijakan/program atau kegiatan, Misalnya di tingkat kebijakan, analisis, bisa mencakup kebijakan itu yaitu dalam satu atau lebih program dan atau satu atau lebih kegiatan; • Periksa rumusan tujuan kebijakan/program/kegiatan Apakah responsif terhadap isu gender. Kebijakan/program/kegiatan yang netral dan atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap perempuan dan laki-laki.
Langkah 2	<p>a. Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang kualitatif maupun kuantitatif);</p> <p>b. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif yang dihimpun dan <i>base line survey</i> dan/atau hasil <i>focus Group Discussion</i> (FGD), dan/atau review pustaka dan/atau hasil kajian dan/atau hasil pengamatan dan/atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan atau dapat pula menggunakan hasil monitoring dan evaluasi 3 (tiga kali berturut-turut).</p>
Langkah 3	<p>a. Identifikasi faktor-faktor kesenjangan berdasarkan akses,partisipasi,control dan manfaat</p> <p>b. Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dengan melihat 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.</p>

Langkah 4	<p>a. Temu kenali sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender;</p> <p>b. Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang dapat menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya produk hukum,kebijakan,pemahaman tentang gender yang masih lemah dari para pengambil keputusan, perencana, staf dan yang lainnya dan <i>political will</i> atau pengambil ketersediaan data, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, belum optimalnya koordinasi lintas bidang atau sektor, belum optimalnya advokasi atau sosialisasi.</p>
Langkah 5	<p>Temu kenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan atau sub kegiatan, yaitu:</p> <p>a. Perlu perhatikan apakah pelaksanaan program sudah atau belum peka terhadap isu gender pada masyarakat yang menjadi target program;</p> <p>b. Perhatikan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran program (<i>target group</i>) yang belum kondusif misalnya budaya patriaki dan <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki atau perempuan).</p>
Langkah 6	<p>Reformulasikan tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender. Tidak perlu membuat tujuan baru, hanya bersifat menajamkan dan membuat lebih fokus.</p>
Langkah 7	<p>Susun rencana aksi dan sasarannya dengan menunjuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.</p>
Langkah 8	<p>Tetapkan <i>base line</i>, yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan pelaksanaan kebijakan / program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil dan data pembuka wawasan yang menunjang capaian kerja kebijakan/program/kegiatan.</p>
Langkah 9	<p>Tetapkan indikator gender yang merupakan ukuran kualitatif dan kuantitatif untuk:</p> <p>a. Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah teratasi atau hilang atau berkurang;</p> <p>b. Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku atau nilai pada para perencana kebijakan/program kegiatan dan internal lembaga; atau</p> <p>c. Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga atau masyarakat.</p>

G. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN *GENDER ANALISIS PATHWAY* (GAP)

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
1. Pilih kebijakan/program / kegiatan yang akan dianalisa	a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis; b. Menuliskan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2. Menyajikan Data Pembuka Wawasan	a. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin; b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kuantitatif atau yang kualitatif, misalnya hasil survey, hasil FGD review pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi.
3. Mengenali Faktor Kesenjangan Gender	Menemukenali dan mengetahui ada atau tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol, dan manfaat (APKM).
4. Menemukenali Sebab Kesenjangan Internal	Temukenali isu gender di internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, kebijakan, pemahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5. Menemukenali Sebab Kesenjangan Eksternal	Temukenali isu gender di ekaternal lembaga, misalnya apakah budaya patriaki, gender <i>stereotype</i> (laki-laki selalu dianggap sebagai kepala keluarga).
6. Reformasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan Kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender.
7. Rencana Aksi	a. Menetapkan rencana aksi b. Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi.
8. Data dasar	a. Menetapkan data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (<i>progress</i>); b. Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan <i>output</i> kegiatan.
9. Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui ukuran kuantitatif maupun kualitatif.

H.KOMPONEN DALAM PENYUSUNAN *GENDER BUDGET STATEMENT* (GBS)

KOMPONEN	URAIAN
Program	Nama program OPD (sesuai dengan renstra)
Kegiatan	Nama Kegiatan OPD (sesuai dengan Renja OPD)
Tujuan Kegiatan	Tujuan Kegiatan harus sesuai dengan Renstra / renja OPD (Tujuan yang ada pada langkah 1 GAP)
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dan indikator kinerja yang ada pada renja/Renstra OPD
Analisis situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan gender, faktor kesenjangan dan penyebab kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2,3,4 dan 5 pada GAP dan hasil analisis control dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformulasi reformasi tujuan langkah 6 pada GAP.
Rencana Aksi (Langkah 7 GAP yang dirinci menjadi Sub Kegiatan / Tahapan Kegiatan)	<p>Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP</p> <p>a. Sub kegiatan 1 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>.</p> <p>b. Sub Kegiatan 2 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>.</p> <p>c. Sub kegiatan 3 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>.</p> <p>d. Sub kegiatan 4 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>.</p> <p>e. Sub kegiatan 5 Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i>.</p> <p>f. <i>Output</i> <i>Output</i> kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dan kegiatan</p>
Alokasi Sumber Daya	<p>a. Anggaran Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan.</p> <p>b. SDM</p>

	c. Peralatan dan mesin
Dampak / hasil <i>Output</i> Kegiatan	Dampak/hasil dari <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>ouput</i> program OPD dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR